

**HAK INHKAR NOTARIS DALAM MERAHSAIAKAN ISI AKTA**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : SONYA SANTIKA PUASASI**

**NIM : 02022682125025**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**TESIS**

**HAK INGKAR NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA**



Oleh:

**SONYA SANTIKA PUASASI**  
02022682125025

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023  
Palembang, Juni 2023  
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.   
NIP. 196210251987032002

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Prof. Dr. H. Joni Ernirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 19660617199001100

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 19620131198903100

### PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

<b>Nama</b>	<b>: Sonya Santika Puasasi</b>
<b>NIM</b>	<b>: 02022682125025</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Komplek RSS A Blok 17 No. 10 Perumnas Sako Kenten</b>
<b>Asal Instansi</b>	<b>: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya</b>

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



**Sonya Santika Puasasi**  
**NIM. 02022682125025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:**

**HAK INHKAR NOTARIS DALAM MERAHSAIAKAN ISI AKTA**

**Diajukan Oleh:**


**NAMA : SONYA SANTIKA PUASASI  
NIM : 02022682125025**


**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Secara Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembimbing II,**


  
**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196210251987032002**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Tesis ini telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1966061719900110**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS:**

**HAK INHKAR NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA**

**Disusun Oleh:**

**NAMA : SONYA SANTIKA PUASASI**  
**NIM : 02022682125025**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

(.....)

**Anggota 1 : Prof.Dr.H. Joni Emirzon., S.H., M.Hum**

(.....)

**Anggota 2 : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H**

(.....)

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Kedua orang tua yang selama ini tiada hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, serta nasihat yang sangat berguna kepada penulis untuk menempuh jalan kehidupan yang di ridhoi Allah SWT;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.. selaku pembimbing utama dan Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan nasihat-nasihat serta pengarahan yang sangat berguna;
9. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing penulisan tesis ini sampai dengan selesai;
10. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi administrasi akademik kepada penulis;
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2021;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam penulisan Tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Tesis dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang, Juni 2023  
Penulis,

**Sonya Santika Puasasi**  
NIM. 02022682125025



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”***

***(Ath-Thalaq: Ayat 2-3)***

*Tesis ini penulis persembahkan kepada :*

- ❖ Kedua orang tua*
- ❖ Keluarga*
- ❖ Sahabat Seperjuangan*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul tesis “**HAK INGKAR NOTARIS DALAM MERAHSAIKAN ISI AKTA**”

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Mei 2023  
Penulis,

**Sonya Santika Puasasi**  
NIM. 02022682125025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan menjelaskan sejauh sejauh mana Batasan Penggunaan Hak Ingkar Jabatan Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini menjelaskan Batasan Hak Ingkar Notaris, yang tercantum dalam isi akta menyatakan bahwa notaris memiliki hak untuk menolak menjadi saksi, namun secara umumnya notaris dapat menggunakan hak ingkar karena telah memenuhi kriteria jabatan notaris, yaitu kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan karena memiliki kewajiban menjaga rahasia terkait "isi akta" dan segala pernyataan yang didapat guna pembuatan akta itu kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam merahasiakan isi akta terdapat dalam sumpah Jabatan Notaris yang memerintahkan untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya yaitu Notaris tidak diperbolehkan memberikan keterangan untuk menjawab pertanyaan penyidik mengenai isi akta yang dibuatnya, yang mana apabila membocorkan suatu rahasia yang karena jabatannya diharuskan merahasiakan maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kedua Pasal tersebut tidak berlaku jika Undang-Undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Notaris sebagai saksi yang mengetahui mengenai isi akta yang dibuat dimana para pihak yang menghadapnya dibuatkan akta, maka hal tersebut tidak berlaku dalam perkara Korupsi. Hak Ingkar tidak dapat dilaksanakan karena terkait tindak pidana khusus yang salah satunya yaitu korupsi, dengan menggunakan asas *lex specialis derogate lex generalis*.


**Kata Kunci:** *Hak Ingkar, Notaris, Akta*

**Pembimbing I**



**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002


**Pembimbing II**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the extent to which the limits on the use of the right to deny the position of a notary in keeping the contents of the deed secret. This type of research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach. The results of this study explain the limitations of a notary's right of refusal, which are listed in the contents of the deed stating that a notary has the right to refuse to be a witness, but in general a notary can wait for a right of refusal because he has met the criteria for a notary's position, namely job position and secret office because he has the obligation to maintain confidentiality. related to the "contents of the deed" and all statements obtained for making the deed unless the law determines otherwise. In the use of the right of refusal by a notary to keep the contents of the deed secret, it is contained in the oath of office of a notary who orders to keep the contents of the deed he made, that is, a notary is not allowed to provide information to answer investigators' questions regarding the contents of the deed he made, which if he divulges a secret which because of his position is required to keep it secret, then this can be subject to criminal sanctions. The two Articles do not apply if another Law orders the disclosure of secrets and provides such information or statement to the party requesting it. The notary as a witness who knows about the contents of the deed made where the deed is drawn up by the parties facing him, then this does not apply in corruption cases. Denial rights cannot be exercised because they are related to specific crimes, one of which is corruption, using the principle of *lex specialis derogate lex generalis*.


**Keywords:** Denial Right, Notary, Deed

**Advisor I**



**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002


**Advisor II**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Acknowledged by,**

**Coordinator of the Notary Masters Study Program**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Kerangka Teori .....	12
1. <i>Grand Theory</i> .....	11
1.1. Teori Perlindungan Hukum .....	11
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	16
2.1. Teori Jabatan .....	16
3. <i>Applied Theory</i> .....	17
3.1. Teori Kepastian Hukum .....	17
3.2. Teori Keadilan Hukum .....	21
3.3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	25
F. Metode Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	31
5. Teknik Pengolahan Penelitian .....	31
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	32

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA DAN HAK**

<b>INGKAR .....</b>	<b>33</b>
A. Notaris .....	33
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	34
2. Tugas dan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	35
3. Kedudukan dan Jabatan Notaris .....	38
4. Pengawasan Terhadap Notaris.....	40
5. Notaris dan Sumpah Jabatan .....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	50
1. Pengertian Akta .....	50
2. Jenis-jenis Akta .....	51
3. Kekuatan Pembuktian Akta .....	56
C. Hak Ingkar Notaris Sebagai Hak dan Kewajiban Seorang Notaris .....	58

## **BAB III PEMBAHASAN .....**

A. Batasan Penggunaan Hak Ingkar Notaris .....	66
1. Pengaturan Hak Ingkar .....	66
2. Persyaratan dalam Pembuatan Hak Ingkar .....	72
3. Pengaturan Penggunaan Hak Ingkar dalam UUJN .....	79
B. Penggunaan Hak Ingkar dalam Merahasiakan Isi Akta .....	87
1. Kewajiban Notaris dalam Merahasiaka Isi Akta .....	87
2. Penolakan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan.....	96
3. Penggunaan Hak Ingkar Notaris Untuk Kepentingan Masyarakat .....	104

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>117</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Keberadaan notaris di Indonesia merupakan salah satu bagian yang sangat vital di dalam hukum terutama dalam pembuatan akta otentik sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dalam hal pembuatan akta autentik maka banyak kendala dalam menjamin keotentikan dari akta yang dibuat itu. Dengan banyaknya kasus yang ditimbulkan dari perbuatan akta yang dilakukan oleh seorang notaris akan keabsahan apa yang dibuatnya, juga adanya upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2014. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 265.



kelemahan seorang notaris baik dari sisi personalitas maupun dari sisi profesionalitas.

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris. Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang undang.<sup>2</sup>

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.<sup>3</sup> Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaris oleh Kantor kementerian Hukum dan HAM RI, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

---

<sup>2</sup> Metta Tjiaa, David Tan, 2022, "Keabsahan Dari Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Magister Hukum Unsri*, Vol.11 Mei 2022.

<sup>3</sup> Brilian Pratamaa , Happy Warsitoea, Herman Adriansyah, 2022, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Magister Hukum Unsri*, Vol 11 Mei 2022.

Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.<sup>4</sup> Dikarenakan dari dua sisi tersebutlah suatu permasalahan dapat timbul apabila salah satu atau kedua sisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi yang mengabaikan kebenaran hukum yang berlaku. Kejelian dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat umum, sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang notaris. Begitu banyak upaya-upaya untuk memperdaya notaris agar notaris tersebut dapat membuat akta sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu walaupun data dan informasi yang diberikan tidak benar. Dari keteledoran-keteledoran yang dilakukan seorang notaris, bisa timbul suatu permasalahan yaitu dengan banyak notaris yang diajukan ke meja hijau atau pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Sebagai seorang pejabat umum yang mempunyai harkat dan martabat apabila mengalami hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat mencoreng jabatannya serta nama baik yang bersangkutan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari pihak notaris sendiri yang mengetahui bahwa berkas yang dibawa oleh penghadap tersebut diragukan kebenarannya, tetapi notaris tetap membuat akta tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembuktian atas berkas-berkas yang dibawa oleh penghadap, tetapi seorang notaris mempunyai kewajiban untuk menyelidiki atau memeriksa seksama<sup>5</sup>, isi dari kewajiban tersebut untuk menyelidiki secara seksama adalah,

---

<sup>4</sup> Teuku Muhammad Hari Ikhroma, Febriana, Elmadiantinia, "Tugas Dan Wewenang Ppat Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Magister Hukum Unsri*, Maret 2022.

<sup>5</sup> Marthalena Pohan. 2015. *Tanggung Gugat Advokat Dokter dan Notaris*. Surabaya : Bina Ilmu. hlm.128.

bahwa notaris yang memberikan bantuan untuk membuat atau mengenai benda tidak bergerak harus mengadakan penyelidikan tentang kedudukan hukum dari benda tersebut. Terkadang sulit sekali bagi notaris untuk menentukan sampai seberapa jauh penyelidikan itu harus dilakukan. Sesulit apapun juga harus tetap melakukan penyelidikan tersebut sehingga notaris akhirnya mempunyai keyakinan bahwa berkas-berkas yang dibawa oleh penghadap tersebut adalah betul adanya, sehingga akta yang dibuatnya itu tidak akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari. Telah diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk membuat akta autentik sebelum seorang notaris melaksanakan jabatannya, harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu di depan pejabat gubernur kepala daerah tingkat I di mana notaris itu bertempat kedudukan sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disingkat dengan UUNJN), isi sumpahnya antara lain berbunyi : *“Kewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain”*

Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang notaris ialah membuat akta akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam

pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>6</sup>

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan kita semua atau bangsa, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.<sup>7</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi notaris<sup>8</sup>. Pembebasan dari kewajiban

---

<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisoerjo. 2018. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

<sup>7</sup> Komar Andasasmita. 2011. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung : Sumur. hlm. 14

<sup>8</sup> I Dewa Gde Atmadja, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum, Acta Comitas* (2018), Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana hlm. 169

untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal ini disebabkan karena Hak Ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan<sup>9</sup>.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat alat bukti berupa akta autentik yang mana akta autentik ini adalah berisikan keinginan para pihak yang menghadap dihadapan notaris. Notaris hanya mengkonstatir maksud/kehendak para pihak mengenai suatu perbuatan hukum dan notaris menuangkannya dalam bentuk tertulis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jabatan notaris itu sendiri adalah merupakan jabatan kepercayaan, untuk melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta tersebut.<sup>10</sup>

Hak ingkar yang dimiliki seorang notaris merupakan suatu hak untuk tidak bicara mengenai isi akta yang dibuatnya termasuk apa yang disampaikan kepadanya selaku notaris yang tidak dituangkan di dalam aktanya tersebut<sup>11</sup>. Kecuali apabila ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya Mengenai hak ingkar dari notaris, pembahasannya tidak bisa terlepas dari penjelasan terlebih dahulu mengenai tugas dan sumpah jabatan notaris. Sehingga diketahui tugas dan jabatan apa saja yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 159

<sup>10</sup> Reni Astuti, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan*, media.neliti.com, diakses tanggal 5 Feb 2023

<sup>11</sup> G.H.S.L Tobing. 2012. *Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Surabaya : Simposium INI. hlm. 95.

sebagai saksi, yaitu antara lain adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Hak ingkar notaris adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat
- b. Bahaya dikenakan hukum pidana
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.<sup>12</sup>

Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata, notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumeten, 2022, *Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Jurnal Ilmu Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

<sup>13</sup> I Dewa Gde Atmadja , hlm 166

Mengenai hak ingkar, sebelum berlakunya undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman istilah hak ingkar memang merupakan terjemahan dari *verschoningrecht*. Akan tetapi istilah tersebut diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : "*Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya*". Jadi hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili ditunjukkan kepada hakim yang mengadili<sup>14</sup>.

Hak ingkar notaris di dalam kenyataannya masih merupakan persoalan hukum notaris yang bukan saja mempunyai hak, sehingga notaris dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi, akan tetapi lebih dari itu menurut sumpah jabatan notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris, bahkan bila melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara 9 (sembilan) bulan sebagaimana diatur di dalam Pasal 322 kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya cukup disebut KUHP).<sup>15</sup>

Istilah hak ingkar dalam kamus hukum H. Van Der Tas dituliskan sebagai berikut : *verschoning* artinya (*om tot voogd worden benoemd*,

---

<sup>14</sup> Ida Ayu, Op Cit, hlm 53

<sup>15</sup> A. Kohar. 2014. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung : Alumni, hlm. 142.

*van het aflegenvam getuigenis enz*). Permohonan akan dibebaskan dari (Usip/377 dan seterusnya, 1909 dan seterusnya, RIB/146, 274, 374; PPAL/65; (*ook:*) pengunduran diri (dari) ; *verschoningsrecht*, hak untuk memohon supaya dibebaskan dari suatu kewajiban hukum, mengundurkan diri.<sup>16</sup> Sedangkan dalam kamus Imam Radjo Mulano ditulis sebagai berikut ; *verschoningrecht van guiten*; hak menolak untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan seorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam sebagai melakukan suatu kejahatan, baik dalam perkara-perkara pidana atau dalam perkara-perkara lain KUHP Pasal 224 kecualian itu mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi.<sup>17</sup>

Dalam praktek banyak ditemukan jika akta bermasalah (tanpa melihat apa kesalahandari aspek lahir, formal, atau materil) atau karena kesalahan para pihak sendiri yang tidak mau taat terhadap akta yang pernah dibuat oleh Notaris maka, pihak yang merasa dirugikan melaporkan pihak yang lainnya, juga sering pula melaporkan Notarisnya untuk perkara pidana, dan juga menempatkan Notaris sebagai tergugat (turut tergugat) dalam perkara perdata.

Perkara pembatasan penggunaan Hak ingkar dalam menjaga kerahasiaan jabatan notaris dalam penulisan ini berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2013/Pn.Yk. Duduk perkara dalam putusan ini yaitu Maryati Beralamat di Jl banjar asri RT 03 RW 10 kel. Ngloring Kec. sragen Kab. sragen (penggugat) dan tergugat (Arsyanti Helianawati) beralamat di Banjar Asri RT 03 RW 10

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 158.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 258-159.



Kel. Ngloring kec. Sragen Kabupaten Sragen yang mana akta jual beli tanah dibuat Notaris/PPAT Esnawan, SH (tergugat), bahwa dalam asal usul obyek sengketa jual beli tersebut merupakan warisan mertua penggugat dan diwariskan kepada saudara ipar penggugat (Ny. Barinah Sudjadi) anak dan mertua penggugat yang berjumlah 4 orang termasuk didalamnya suami penggugat membubuhkan tanda tangan akta jual beli yang dibacakan oleh notaris, bahwa pada saat akta tersebut dibacakan oleh notaris, tidak ada nama tergugat II maupun tergugat III dan tidak ada hal tentang surat kuasa membeli, bahwa telah nyata akta jual beli a quo telah mengalami perubahan (dengan adanya renvoi) yang menyebutkan tentang adanya kuasa kuasa membeli dari tergugat II kepada penggugat, yang perubahan tersebut tidak diketahui dan tanpa persetujuan penggugat, sehingga isi akta jual beli menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan atas dasar tersebut para pihak menjadikan notaris sebagai turut tergugat dalam terbitnya akta dimaksud.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih mendalam dengan judul : **HAK INKAR NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas yang berkaitan dengan hak ingkar notaris serta akibatnya maka permasalahan yang dapat diajukan adalah :

1. Bagaimana Batasan Penggunaan Hak Ingkar Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana Penggunaan Hak Ingkar Dalam Merahasiakan Isi Akta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas, maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai (2) tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisis dan menjelaskan sejauh mana Batasan Penggunaan Hak Ingkar Jabatan Notaris.
- b. Menemukan, menganalisis dan menjelaskan Penggunaan Hak Ingkar Dalam Merahasiakan Isi Akta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum nasional, khususnya dibidang hukum kenotariatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan kalangan Notaris guna memberikan gambaran bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penggunaan hak ingkar notaris tersebut atas akibat dari akta yang dibuatnya, sehingga terjadi persamaan persepsi atas hak dan kewajiban seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk membuat suatu akta Otentik. Adapun para pihak yang terdapat dalam suatu akta otentik adalah ;

- a. Notaris
- b. Penghadap
- c. Saksi

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Grand Theory (Teori Perlindungan Hukum)**

*Grand Theory*, yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, cenderung mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di pengadilan<sup>18</sup>.

Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan perolehan keadilan. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat *urgent* karena ada kalanya administrasi Negara salah bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya sikap tindak administrasi Negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah, melainkan hukumnya sendiri secara materiil yang tidak benar. Perlindungan hukum yang tepat untuk memberikan rasa aman dan menimbulkan kemanfaatan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum.<sup>19</sup>

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu hal untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain,

---

<sup>18</sup> Philipus M, Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. hlm. 75.

<sup>19</sup> Hardi Munte. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Jakarta : Puspantara, hlm. 81.

sehingga hukum diharuskan mampu mengintegrasikannya untuk menghindari benturan-benturan kepentingan tersebut agar dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut Fitzgerald, bahwa awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno.<sup>20</sup>

Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dimana hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran hukum alam ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakan suatu perlindungan hukum (*iustitia protectiva*) dimana hukum sebagai suatu perwujudan budaya.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>21</sup>

Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, 2020, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2.

menjema dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Hetty Hassanah, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau melalui tindakan hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi setiap orang atas perbuatan-perbuatan melanggar hukum ataupun melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negaranya, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau aparatur penegak hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum pun dapat menimbulkan pertanyaan yang meragukan keberadaan hukumnya. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat Indonesia merupakan

---

<sup>22</sup> Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14

<sup>23</sup> Hetty Hassanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Diakses pada 23 April 2019 dari <http://unikom.jurnal.ac.id>

implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai suatu keadilan. Adanya suatu perlindungan hukum menjadikan salah satu medium dalam menegakan keadilan.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Perlindungan hukum menggambarkan dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. R. La Porta menyebutkan bahwa bentuk suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakatnya memiliki dua sifat, yaitu sebagai pencegahan (*prohibited*) dan sebagai hukuman (*sanction*).<sup>24</sup> Pengadilan, kejaksaan, kepolisian serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang nyata sebagai penegak hukum. Bentuk pencegahan (*prohibited*) yakni adanya pembuatan peraturan perundang-undangan, sedangkan bentuk hukuman (*sanction*) yakni lebih kepada menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :<sup>25</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum kepada rakyat dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan

---

<sup>24</sup> R. La Porta, 2020, 'Investor Protection and Corporate governance', *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January), hlm. 2.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4.

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat berpengaruh besar artinya pemerintah terdorong untuk hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif belum diatur di Indonesia.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan bentuk perlindungan hukum dimana rakyat lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum Refresif yakni untuk menyelesaikan sengketa, dimana penanganan hukumnya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia yang termasuk pada kategori perlindungan hukum ini. Prinsip pada perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **2. Middle Range Theory (Teori Jabatan)**

*Middle range theory*, yang digunakan yaitu teori jabatan, Bagir Manan dalam bukunya teori dan politik konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.<sup>26</sup>

Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-

---

<sup>26</sup> G.H.S. Lumban Tobing. 2013. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regelement)*. Jakarta : Erlangga, hlm. 44.

fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan (*naturlijke person*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dan tugas wewenang (*taak ev bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan, agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dapat dipertanggung jawabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plitch*) tertentu.<sup>27</sup> Antara tugas dan wewenang disuatu pihak dan hak kewajiban dipihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht-en feitelijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan konkret, tidak akan dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggung jawaban.<sup>28</sup>

### **3. Applied Theory (Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum)**

#### **Teori Kepastian Hukum**

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>28</sup> Kunni Afifah, *Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal *Lex Renaissance* (2017). hlm.11.



Applied Tehory, pada tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, pembentukan suatu aturan baik berupa undang-undang, perda, perpu dan lain sebagainya bertujuan memberikan perlindungan dengan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan. Teori kepastian hukum dikenal pada perkembangan ajaran cita hukum (*ideeds recht*) dan dikembangkan oleh Gustav Radbruch yang mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu :

- 1) Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- 2) Asas Keadilan Umum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
- 3) Asas Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian : pertama, bersifat umum agar individu dapat mengetahui apa yang boleh atau tidak diboleh dilakukan; kedua, sebagai perlindungan hukum dari kesewenangan pemerintah. “kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>29</sup> Kepastian hukum lebih diutamakan sebagai norma dan hukum tertulis, hal ini dibutuhkan agar dapat dituangkan didalam perundang-undangan.

Menurut sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Selain itu Lon Fuller dalam bukunya *The Morality Of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 137.

hukum, apabila tidak dipenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- 3) Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem
- 4) Dibuat dalam rumusan yang mengerti oleh umum
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. ‘
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 149.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Menurut Gustav Radbruch Hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>32</sup> Dominikus Rato, 2020, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>33</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan.

#### **Teori Keadilan Hukum.**

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 62

ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>34</sup>

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut, John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>35</sup>

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai

---

<sup>34</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>35</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>36</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan.

---

<sup>36</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L, 2014, *Tanya, Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 74.

Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>37</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>38</sup> Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>39</sup> Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem sistem hukum

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 78

<sup>38</sup> Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm 117

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20

dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.<sup>40</sup>

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).<sup>41</sup>

### **Teori Kemanfaatan Hukum**

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

<sup>41</sup> Ibid, hlm 18



kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>42</sup>

Menurut Pernyataan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>43</sup> Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat

---

<sup>42</sup> Sonny Keraf, 2018, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94.

<sup>43</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2013, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80

manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>44</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam kegiatan mencari, mengembangkan serta mengkaji kebenaran dari ilmu pengetahuan, haruslah menggunakan metode-metode yang ilmiah.<sup>45</sup> Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian ini adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>44</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm 277.

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 24.

Istilah yang digunakan dalam penelitian hukum pada umumnya merujuk pada penggunaan istilah penelitian hukum dengan penelitian hukum normatif semata, tidak ada penelitian yang benar-benar merujuk pada satu jenis pedoman, namun dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.<sup>46</sup> Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif.<sup>47</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual merupakan suatu penggambaran dari konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>48</sup> Pendekatan konseptual tidak betitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan betitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan

---

<sup>46</sup> Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mira Buana Media. hlm. 95.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali. *Op cit.* hlm. 24.

<sup>48</sup> Irwansyah. *Op cit.* hlm. 96.

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam mencerahkan isu hukum.

#### b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>49</sup> Untuk penelitian praktis, maka pendekatan perundang-undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Untuk penelitian akademis, pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam rangka menemukan ratiologis (mengapa suatu Undang-undang diundangkan/ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu/permasalahan yang diteliti.

#### c. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya, sikap dalam menampilkan gagasan-gagasan, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas dalam bentuk maupun totalitas makna pada setiap pernyataan.

#### d. Pendekatan Filosofis

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm. 40.

Pendekatan filosofis merupakan Zeigler yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan filosofis memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya tentang keadilan.<sup>51</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan perundang-undangan yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi :

- a. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris
- b. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah

#### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang

---

<sup>50</sup> Jhonny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing. hlm. 320.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit*. hlm. 40.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum antara lain "buku, jurnal, majalah, internet, tesis.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka, yaitu bahan pustaka yang diperoleh yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel, internet, kamus hukum, tesis dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan peranan notaris.

## 5. Teknik Pengolahan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Seokanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. hlm. 10.

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, analisis data yang dipergunakan dalam metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>53</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>54</sup> Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali. *Op cit.* hlm .107

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 177.

<sup>55</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A, Kohar. 2014. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung : Alumni.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Djoko Prakoso. 2018. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta ; Liberty
- G,H,S,L, Tobing. 2012. *Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Surabaya : Simposium INI.
- . 2013. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regelement)*. Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Mandar Maju; Bandung.
- Hardi Munte. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Jakarta : Puspantara.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mira Buana Media.
- Joko Prakoso, 2018, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta ; Liberty.
- Jhonny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Komar Andasasmita. 2013. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung : Alumni.
- Marthalena Pohan. 2015. *Tanggung Gugat Advokat Dokter dan Notaris* Surabaya : Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.



Sjaifurrachman dan Habib Adje., 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar ; Maju Bandung.

Soerjono Seokanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## **C. Jurnal**

Kunni Afifah. 2017. *Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal *Lex Renaissance*.

Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumeten, 2022, *Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Jurnal Ilmu Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Abdullah, Jurnal Akta, 2017, Kedudukan dan kewenangan Notaris dalam Membuat akta Otentik, Universitas Islam sultan agung.

Metta Tjiaa, David Tan, 2022, Keabsahan Dari Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Magister Hukum Unsri, Vol.11 Mei 2022.

Brilian Pratamaa , Happy Warsitoa, Herman Adriansyah, 2022, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Magister Hukum Unsri Mei 2022.

Teuku Muhammad Hari Ikhroma, Febriana, Elmadiantinia, 2022, Tugas Dan Wewenang Ppat Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Magister Hukum Unsri Maret 2022.

Irma mulia sari, "Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur" , Jurnal, 2019.

#### **D. Internet**

[https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtbenar-syafran-sofyan,](https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtbenar-syafran-sofyan)

[file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/1238-2807-1-SM,](file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/1238-2807-1-SM)

[https://media.neliti.com/media/publications/242002-hak-ingkar-notaris-sebagai-wujud-perlind-eefde40e.](https://media.neliti.com/media/publications/242002-hak-ingkar-notaris-sebagai-wujud-perlind-eefde40e)

[http://repository.ubaya.ac.id/39516/1/1507-File%20Utama%20Naskah-2891-1-10-20200121,](http://repository.ubaya.ac.id/39516/1/1507-File%20Utama%20Naskah-2891-1-10-20200121)

<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/106>